



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan untuk melindungi individu masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pariaman.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pembinaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;
8. Tempat Khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di luar KTR;

9. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam pengendalian penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat;
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebahagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah;
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
12. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidin yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
13. Tar adalah senyawa *polinuklir hidrokarbon aromatika* yang bersifat *karsinogenik*;
14. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar;
15. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif;
16. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan;
17. Produksi Rokok adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok;
18. Iklan Niaga Produk Tembakau adalah iklan komersil dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
19. Label rokok, selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok;

20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota dan/atau masyarakat;
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
23. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan;
24. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak;
25. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;
26. Angkutan umum adalah alat angkut bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara;
27. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban;
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya;
29. Pimpinan Badan, selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya; dan
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. pengelolaan kawasan tanpa rokok;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif;
- f. penertiban;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. angkutan umum dalam kota;
- e. tempat ibadah;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

(2) Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan tempat khusus untuk merokok.

(3) Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;

- f. laboratorium;
- g. pos pelayanan kesehatan; dan
- h. tempat praktik kesehatan swasta.

#### Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

#### Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. taman kanak-kanak.

#### Pasal 9

Angkutan umum dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. angkutan dalam kota; dan
- b. angkutan pedesaan.

#### Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi mesjid, mushalla atau surau.

#### Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah, baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

#### Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. tempat wisata;
- b. hotel/motel/wisma/home stay;
- c. rumah makan/restoran/cafe; dan
- d. tempat olah raga.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Setiap orang dan badan hukum dilarang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok dalam bentuk apapun di Wilayah Kota Pariaman.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

### BAB IV

#### PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 14

Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 15

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

#### Pasal 16

Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat memberikan laporan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yang diterimanya.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait kebijakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. ikut serta memberikan bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan melaporkan pelanggaran kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka :

- a. menyelenggarakan kawasan tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan rokok.

#### Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (3) Walikota dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi, membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Setiap orang dan badan hukum yang merokok dan menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 meliputi :
  1. Sanksi ringan berupa :
    - a. peringatan tertulis; dan
    - b. penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non pemerintah.
  2. Sanksi berat berupa :
    - a. penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah; dan
    - b. Pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Walikota menjatuhkan sanksi administratif bagi perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi administratif kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang membawahi perorangan atau badan hukum dan/atau membawahi Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif bagi perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENERTIBAN

Pasal 26

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban terhadap iklan rokok dan promosi rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;

- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum pada Kawasan Tanpa Rokok menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

#### Pasal 29

Penyidikan dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini dapat dilakukan setelah semua upaya pencegahan dan sanksi administratif sesuai peraturan daerah ini dilakukan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30




Institusi pemerintah daerah, perorangan dan badan usaha yang mengelola tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyediakan tempat khusus untuk merokok paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KABID K. PERUNDANG- UNDANGAN	

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 October 2017

WALIKOTA PARIAMAN,

  
MUKHLIS. R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 20 October 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

  
INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(9/133/2017).